

Eksplorasi Nilai Kearifan Lokal *Mappasilasae* Untuk Mencegah Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pemertahanan Identitas Suku Bugis Klasik di Era Disrupsi

Siti Nurhasmiah^{*1}; Umy Qalzum Hafid², Sri Reski Ratmila³, Mauliadi Ramli⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Makassar

Email Correspondence : sitinurhasmiahaha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemaknaan dan menjadikan nilai kearifan lokal *mappasilasae* untuk mencegah pernikahan dini sebagai upaya pemertahanan identitas Suku Bugis klasik di era disrupsi. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Creswell. Tahapan penelitian yaitu, 1) Penyusunan instrumen penelitian, 2) Pengumpulan data, 3) Analisis data, validasi data, dan penyusunan laporan penelitian. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, 1) Observasi 2) Wawancara informan secara *purposive subjective* dengan kriteria anak yang menikah dini 4 informan, orang tua/keluarga dari anak menikah dini 3 informan, masyarakat sekitar 6 informan, budayawan yang mengetahui kearifan lokal *mappasilasae* 2 informan, dan pemerintah setempat 1 informan, 3) Dokumentasi. Hasil yang diperoleh,

1) Makna kearifan lokal *mappasilasae* yaitu *ade'*, *siri'*, *sipakainge'*, *ammaccangeng*, dan *manini'* /*makkaritutu* yang jika diterapkan, dapat mencegah pernikahan dini. 2) Tahap pencegahan pernikahan dini berbasis kearifan lokal *mappasilasae*, yaitu *naisseng pasilaingngi tuju na salae*, *mappallaiseng* "issengngi maja'e panassaiwi madecengnge", *appilengeng*, dan *sippettungeng*. Di era disrupsi, masyarakat dapat mempertahankan kearifan lokal *mappasilasae* dengan cara *patettongngi ade' mappasilasae ri assilessurengnge*, *rilaleng paddissengeng* dan *rilaleng wanua*. Jadi, disimpulkan bahwa kearifan lokal *mappasilasae* dapat digunakan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan juga sebagai pemertahanan identitas Suku Bugis klasik di era disrupsi.

Kata kunci : *Mappasilasae*, Pernikahan Dini, Suku Bugis, Era Disrupsi

Abstract

This research endeavors to elucidate the significance and value of the local wisdom known as "mappasilasae" in averting early marriages, aiming to safeguard the distinct identity of the traditional Bugis community amidst contemporary disruptions. Employing qualitative methodologies following Creswell's phenomenological approach, the research comprises specific stages: 1) Preparation of research instruments, 2) Data collection, 3) Data analysis, validation, and research report compilation. Primary and secondary data sources are utilized, employing data collection techniques such as observation, purposive subjective informant interviews, and documentation. The findings reveal that the local wisdom of mappasilasae embodies principles like "ade'," "siri'," "sipakainge'," "ammaccangeng," and "manini'/makkaritutu," which, when applied, effectively deter early marriages. Furthermore, the research delineates stages for early marriage prevention rooted in mappasilasae, namely "naisseng pasilaingngi tuju na salae," "mappallaiseng," "appilengeng," and "sippettungeng." In the context of contemporary disruption, the preservation of mappasilasae involves adherence to its core principles "patettongngi ade' mappasilasae ri assilessurengnge," "rilaleng paddissengeng," and "rilaleng wanua." Consequently, this study concludes that the local wisdom of mappasilasae serves as a significant strategy to combat early marriages and uphold the enduring classical Bugis identity during times of disruption.

Keywords : *Mappasilasae*, Early Marriage, Bugis Tribe, Disruption

A. Pendahuluan

Pernikahan dini esensinya adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangan yang masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja dibawah usia

19 tahun. Hal ini diperkuat hasil penelitian Wiwi (2021) bahwa pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah dari ketentuan Undang-undang atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah Menengah Atas.

Kasus pernikahan dini yang tercatat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan hanya sebagian kecil dari kasus-kasus pernikahan dini yang belum terungkap dan belum dilaporkan. Pernikahan dini tentunya berdampak bagi kondisi dan kehidupan pasangan suami istri yang masih di bawah umur dan keluarga di masa akan datang, sesuai dengan hasil penelitian Ruri dan Paramitha (2021), menyebutkan bahwa pernikahan dini telah memberi dampak besar bagi anak-anak usia dini dan itu tidak hanya diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia, disini lain juga merupakan penghalang bagi perkembangan individu dan sosial. Asghari (2019) dalam penelitiannya berjudul *“Early Marriage in Iran: a pragmatic approach”* menyatakan *in some traditional societies, early marriage is appealing because it may prevent problems with the family’s honour, in guaranteeing the girl’s before marriage. Through marriage, the girl’s sexual inteactions become ‘legitimate’.* Similarly, if a girl

becomes pregnant out of wedlock, some families might prefer to legitimize the already existing relationship by marriage.

Pernikahan dini di Indonesia sudah menjadi fenomena nasional yang sangat perlu untuk diperhatikan. Faktanya, angka pernikahan dini kian melonjak diawal tahun 2023 seperti kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah menunjukkan pengajuan dispensasi nikah di daerah tersebut mengalami peningkatan, di bulan Januari 2023 sudah tercatat 50 kasus diajukan di Pengadilan Agama, rata-rata umur yang mengajukan dispensasi nikah dibawah 17 tahun atau Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan lebih mirisnya lagi ada yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Jurnalindo, 31/01/23). Hal sama terjadi di Polman, Sulawesi Barat awal tahun 2023 sebanyak 24 anak dibawah umur menikah muda yang tercatat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Polman (Sulbar.tribunnews.com, 15/02/23). Begitupun pernikahan dini siswa SMP di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dimana laki-laki berumur 12 tahun dan perempuan berumur 15 tahun (Makassar.kompas.com, 23/12/22). Data tersebut diperkuat oleh pernyataan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menemukan bahwa dispensasi nikah anak paling banyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan (DetikNews, 20/01/23).

Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami kenaikan sebanyak 0,62%, data dari Statistik dan Bappenas (2020) menyatakan kenaikan ini lebih cepat di pedesaan dibandingkan dengan pernikahan dini yang terjadi di perkotaan. Menurut data Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah perkara masuk dengan total sebanyak 225 kasus pernikahan dini (Upeks, 08/11/20). Hasil penelitian pernikahan dini juga dilakukan oleh Rahman (2022) di Soppeng, Kecamatan Lalabata tahun 2019 terdapat 19 pasangan, tahun 2020 terdapat 17 pasangan, dan pada tahun 2021 terdapat 20 pasangan yang menikah dini.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan filosofi masyarakat Bugis yang mengajarkan tentang nilai kearifan lokal yaitu *mappasilasae*. Sebagaimana *mappasilasae* mengajarkan seseorang agar dapat melakukan pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, mengajarkan tentang petuah kebijaksanaan dan nilai moral. Menurut Teng (2015), *mappasilasae* diartikan sebagai bentuk keserasian hidup dalam bertingkah laku sehingga apabila terdapat seseorang melakukan pelanggaran norma dan adat tradisi yang berlaku di masyarakat, maka akan membuat malu dirinya dan membuat hilangnya nama baik keluarga serta menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap dirinya. Akan tetapi, pada kondisi realitasnya di era disrupsi saat ini secara sosiologis membentuk budaya baru kekinian bahkan melahirkan pemikiran-pemikiran kebaruan masyarakat yang lebih modern.

Hal tersebut berdampak pada banyaknya masyarakat, khususnya para remaja yang melupakan *mappasilasae* dan tidak lagi mengaplikasikan nilai kearifan lokal dalam keseharian. Sehingga berujung pada timbulnya perilaku negatif remaja seperti pergaulan bebas dan pernikahan usia dini.

Penelitian terkait pernikahan dini dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti hasil penelitian Sharratt et al (2023) upaya pencegahan pernikahan dini melalui video game prososial Peace dapat digunakan sebagai intervensi untuk mendidik kaum muda tentang masalah Kekerasan Berbasis Gender dan mencegah pendorong pernikahan anak dan masalah terkait. Pada penelitian Malhotra dan Elnakib (2021) upaya pencegahan yang dilakukan, yaitu peningkatan sumber daya manusia dan peluang bagi anak perempuan adalah cara untuk menunda pernikahan. Selain itu, Mahmuddin, Mansari, dan Melayu (2023) model pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan membentuk Kader Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang bertugas melakukan sosialisasi masalah perlindungan anak, membentuk forum anak, merumuskan peraturan dan kebijakan pencegahan pernikahan anak diskusi fungsi dan peran utama keluarga dalam pembentukan kepribadian anak akan mampumencegah penyimpangan yang berakibat pada pernikahan dini. Dari berbagai penelitian tersebut, belum terdapat upaya pencegahan

solutif berbasis kearifan lokal melalui pengintegrasian *mappasilasae* untuk mencegah pernikahan dini.

Salah satu pencegahan berupa perubahan pola pikir masyarakat khususnya ibu dan anak seperti kajian budaya sebagai solusi terhadap masalah pernikahan dini (Widiharto, dkk, 2022). Oleh karena itu, tim peneliti mengeksplorasi nilai kearifan lokal *mappasilasae* yang ajarannya mulai terlupakan pada masyarakat Bugis di era disrupsi ini.

Pencegahan pernikahan dini berbasis kearifan lokal tentunya mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat karena sarat nilai luhur yang berisi *pappaseng to riolo* (pesan orang tua terdahulu) sebagai tindakan pencegahan dan penyelamatan. Melalui penerapan kearifan lokal *mappasilasae*, maka anak yang menikah dini dapat melakukan tindakan penyelamatan untuk masa depan dirinya dan keluarga, orang tua tidak lagi menikahkan anak dan keluarganya yang masih usia dini karena menjadikan *mappasilasae* sebagai pedoman pencegahan pernikahan dini. Penerapan *mappasilasae* di era disrupsi akan membuat masyarakat saling mengingatkan untuk menghindari dari perilaku negatif. Selain itu, *mappasilasae* dapat dijadikan sebagai kebijakan atau program pemerintah berbasis kearifan lokal untuk pencegahan pernikahan dini. Manifestasi *mappasilasae* untuk mencegah pernikahan dini sebagai upaya pemertahanan identitas Suku Bugis klasik bagi masyarakat. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini mampu menjadi landasan hidup

masyarakat Bugis agar mampu menanamkan nilai spiritualitas dan moralitas dalam kehidupannya sehari-hari.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengeksplorasi pemaknaan nilai kearifan lokal *mappasilasae* untuk mencegah pernikahan dini di Soppeng, Sulawesi Selatan.
- b. Menjadikan kearifan lokal *mappasilasae* untuk pencegahan pernikahan dini khususnya di masyarakat Bugis Soppeng, Sulawesi Selatan dan sebagai upaya pemertahanan identitas Suku Bugis klasik di era disrupsi.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menurut Creswell dan Poth (2016), menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena.

2. Tahapan Penelitian

Tahapan pada penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan
 - 1) Penyusunan rancangan penelitian dan instrumen

- penelitian berupa pedoman wawancara.
- 2) Pembuatan surat izin penelitian ditujukan kepada lembaga atau instansi terkait.
 - 3) Pemilihan informan penelitian.
 - 4) Persiapan perlengkapan penelitian.
- b. Tahap pelaksanaan, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- c. Tahap penyelesaian, peneliti melakukan proses analisis data dan hasil wawancara disimpulkan serta dirangkum oleh peneliti kemudian dideskripsikan berdasarkan hasil temuan lapangan. Selanjutnya melakukan validasi data dengan menggunakan triangulasi yakni pengecekan data dari berbagai sumber, setelah itu peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian.

3. Variabel dan Indikator Penelitian

Adapun variabel dan indikator pada penelitian ini, dijabarkan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Variabel dan indikator penelitian

| Variabel Penelitian | Indikator Penelitian |
|--|---|
| a. Kearifan Lokal <i>Mappasilasae</i> | 1) Pengertian kearifan lokal <i>mappasilasae</i> . 2) Nilai luhur kearifan lokal <i>mappasilasae</i> . |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | 3) Makna kearifan lokal <i>mappasilasae</i> . |
| b. Pencegahan Pernikahan Dini | Upaya pencegahan pernikahan dini berbasis kearifan lokal <i>mappasilasae</i> . |
| c. Pemertahanan Identitas Suku Bugis | Upaya pemertahanan identitas suku bugis klasik dengan kearifan lokal <i>mappasilasae</i> di era disrupsi. |

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, observasi, dan penelitian terdahulu yang relevan (*previous studies*).

Menurut Sugiyono (2022:297) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural *setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, dilakukan pada tiga lembaga pemerintahan, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cita Keadilan Kabupaten Soppeng, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata Kabupaten

Soppeng. Data-data yang dikumpulkan yaitu jumlah anak atau pasangan yang menikah usia dini pada lima tahun terakhir, faktor penyebab pernikahan dini, dan dampak dari pasangan menikah dini.

- b. Wawancara, dalam penelitian ini informan yang diwawancarai dipilih secara *purposive subjective*. Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan pada penelitian ini dijabarkan dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2. Kriteria dan informan wawancara penelitian

| Kriteria Informan | Informan |
|---|---|
| 1) Anak yang menikah dini | <ul style="list-style-type: none"> - Informan 1 : Remaja perempuan (AP) menikah pada Mei 2023 usia 18 tahun. - Informan 2 : Remaja perempuan (NA) menikah pada Januari 2023 usia 18 tahun. - Informan 3 : Remaja perempuan (RW) menikah pada Mei 2023 usia 18 tahun. - Informan 4 : Remaja perempuan (S) menikah pada tahun 2021 umur 17 tahun. |
| 2) Orang tua atau keluarga dari anak yang menikah dini. | <ul style="list-style-type: none"> - Informan 5 : Ibu dari AP (R). - Informan 6 : Bibi dari NA (M). - Informan 7 : Bibi dari S (N). |
| 3) Masyarakat sekitar | - Informan 8 : Lurah Kelurahan Botto, Kabupaten. |

| | |
|---|--|
| | <p>Soppeng (H. Munadir Nurdin, S. Sos).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informan 9 : Siswa MAN 1 Kabupaten Soppeng (Alfin). - Informan 10 : Siswa MAN 1 Kabupaten Soppeng (Mushafira). - Informan 11 : Siswa SMP 4 Lalabata, Kabupaten Soppeng (Arman). - Informan 12 : Siswa SMP 4 Lalabata, Kabupaten Soppeng (Fidya Arista). - Informan 13 : Ibu rumah tangga (Ruhasnah). |
| 4) Budayawan yang mengetahui kearifan lokal <i>mappasilasae</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Informan 14 : Pamong budaya dan sub.Koordinator kesenian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng (Muniwar, SE). - Informan 15 : Budayawan Bugis Kabupaten Soppeng (Pung Ola) |
| 5) Pemerintah setempat | <ul style="list-style-type: none"> - Informan 16 : Ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten |

| | |
|--|---------------------------------------|
| | Soppeng (Hj. Kartini, S.KM., M. Kes). |
|--|---------------------------------------|

- c. Dokumentasi, penelitian ini juga dikumpulkan melalui foto, buku, dan jurnal mengenai kearifan lokal *mappasilasae*.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data kajian fenomenologi menurut Creswell sebagai berikut :

- a. Peneliti mendeskripsikan fenomena atau pengalaman yang dialami subjek penelitian. Peneliti mengorganisasikan dan menyiapkan data fenomena pernikahan dini dan kearifan lokal *mappasilasae* yang akan dianalisis.
- b. Menemukan pernyataan (hasil wawancara) dengan informan terkait pernikahan dini yang dialami atau dilihat dan pengetahuan informan terkait kearifan lokal *mappasilasae*, merincikan pernyataan yang memiliki nilai dan makna setara, kemudian rincian tersebut dikembangkan dengan tidak melakukan pengulangan.
- c. Semua pernyataan kemudian dikelompokkan dalam unit makna, peneliti merinci unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalaman berupa membuat tema dari hasil transkrip wawancara informan.
- d. Peneliti merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif

(*imaginative variation*) atau deskripsi struktural (*structural description*).

Mencari keseluruhan makna dari fenomena pernikahan dini dan kearifan lokal *mappasilasae* yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen, mempertimbangkan kerangka rujukan atas fenomena, dan mengkonstruksikan bagaimana fenomena tersebut dialami dengan mendeskripsikan tema menjadi temuan baru.

- e. Peneliti selanjutnya mengkonstruksikan seluruh penjelasan tentang makna dan esensi pengalamannya dengan menghubungkan antar tema.
- f. Peneliti melaporkan hasil penelitian dengan menunjukkan adanya kesatuan makna berdasarkan pengalaman seluruh informan. Peneliti menginterpretasi makna setiap tema dari fenomena pernikahan dini dan kearifan lokal *mappasilasae* di era disrupsi.

C. Hasil Penelitian

1. Makna Kearifan Lokal *Mappasilasae* pada Masyarakat Bugis Soppeng, Sulawesi Selatan

Kearifan lokal *mappasilasae* pada esensinya memberikan *pappaseng to riolo* (pesan orang terdahulu) untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Hasil penelitian Irwan et al (2018:50) dan buku Makkasau (2022: 28) mengemukakan bahwa *mappasilasae* diwujudkan sebagai manifestasi *ade'* (adat) agar terjadi keserasian dalam sikap dan

tingkah laku manusia untuk memperlakukan dirinya sesuai *panngadereng* yang berlaku dan harus dipatuhi oleh masyarakat Bugis. Akan tetapi, pada hasil penelitian dan penulisan buku tersebut belum dijelaskan secara mendalam bagaimana upaya pencegahan dan tindakan penyelamatan yang terkandung dalam *mappasilasae*. Oleh karena itu, peneliti mengeksplorasi makna kearifan lokal *mappasilasae*, upaya pencegahan pernikahan dini, dan sekaligus sebagai upaya pemertahanan identitas suku Bugis klasik di era disrupsi. Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan berikut:

a. Pengertian kearifan lokal *mappasilasae*

Secara bahasa diartikan sebagai *salassa'e*, *bola rajang*, *bola ade'*, *silassa'*, *onrong*. Arti dari kata tersebut, yaitu rumah berkumpulnya raja, tempat tinggal keturunan raja, dan tempat naungan dimana orang melakukan *panngadereng* serta untuk mengetahui budaya lokal. Selain itu, *mappasilasae* juga memiliki arti tindakan menghindari. Hal tersebut relevan dengan pernyataan budayawan Bugis yang menyatakan *makkada mappasilasae*, *mappasillesse'e*, *napasilesseri*, *agi-agi yaku sillesseriwi agagae de'na kajadiang*. Yang artinya dikatakan *mappasilasae*, mencegah, menghindari, saling menjauhi, apapun itu jika (hal terlarang) dihindari maka tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (wawancara Pung Ola, Juli 25, 2023). Hal serupa juga dinyatakan oleh masyarakat selaku Lurah Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata,

Kabupaten Soppeng bahwasanya kearifan lokal *mappasilasae* maknanya sama dengan *mappasilesseri* yang artinya saling menghindari (wawancara Munadir, Juli 28, 2023). Jadi, dapat dikatakan, *mappasilasae* artinya saling menghindari segala sesuatu yang tidak baik.

b. Makna kearifan lokal *mappasilasae*

Berdasarkan hasil pengertian di atas, peneliti menemukan makna yang terkandung dalam kearifan lokal *mappasilasae*, sebagaimana gambar 1 berikut :



Gambar 1. Makna kearifan lokal *mappasilasae*

1) *Ade'* (adat/pranata sosial)

Ade' berarti tata tertib bersifat normatif memberikan pedoman sebagai salah satu pegangan hidup guna membimbing manusia dari perbuatan yang menyedatkan. *Ade'* berfungsi sebagai tindakan preventif (Riadi, 2019) dalam pergaulan hidup untuk menjaga kelangsungan masyarakat dan kebudayaan. Sebagaimana budayawan Bugis menyatakan *patetotonggi ade'e ri laleng pola, ade' ampeta rupa tau jokka padatta rupa tau. Ku mabbicara ade'ki engka maneng, jadi yero ade'e idi tu namassu* (wawancara Pung Ola, Juli 25, 2023). Maknanya seseorang harus membiasakan diri untuk menerapkan *ade'* yaitu saling menghargai sesama, baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Makna *ade'*

yang terkandung dalam *mappasilasae* ketika adat tertanam pada diri seseorang dan dapat direalisasikan. Sebagaimana *ade'* mengajarkan nilai-nilai, untuk itu melibatkan *mappasilasae* sangatlah penting sebab ini merupakan landasan dari pembentukan etika masyarakat Bugis.

2) *Siri'* (rasa malu)

Filosofi masyarakat Bugis mengajarkan bahwa dikatakan manusia yang sesungguhnya jika mereka mempunyai *siri'*. Dalam pesan *mappasilasae* diajarkan jika menghindari sesuatu yang tidak baik disebut sebagai *matanre siri'* (rasa malu yang tinggi). Begitupun sebaliknya, jika seseorang tidak menghindari hal negatif diistilahkan sebagai *makurang siri'* (hilangnya rasa malu). Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara informan masyarakat yang menyatakan *namu maragaki, narekko purani tabbe siri' e de na wedding ipulung* (wawancara Ruhasnah, Juli 29, 2023). Maknanya adalah jika seseorang sudah melakukan perbuatan yang tidak sesuai norma, maka masyarakat akan menganggap orang tersebut sudah tidak mempunyai rasa malu dalam dirinya. Dalam *mappasilasae* terkandung makna *siri'* yakni sebagai *cultural value system* yang berfungsi sebagai pedoman tertinggi, memberi arah dan orientasi bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi rasa *siri'* sehingga berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat membuat malu dirinya dan keluarganya.

3) *Sipakainge'* (saling mengingatkan)

Sipakainge sesungguhnya mengarah pada tindakan pencegahan dan penyelamatan sebelum terjadi sesuatu yang lebih parah. Dalam nilai *sipakainge* (saling mengingatkan), orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai budaya lokal kepada anaknya secara berkesinambungan, serta mampu memberi suri teladan yang baik. Sesuai hasil wawancara informan tokoh masyarakat menyatakan *inga'ki pappaseng tamatoatta riolo* (wawancara Munadir, Juli 28, 2023), artinya seseorang harus mengingat pesan orang tua yang diajarkan. Peneliti menginterpretasi makna *sipakainge'* dalam *mappasilasae* bahwasanya salah satu upaya pencegahan agar seseorang terhindar dari perbuatan melanggar norma-norma yang telah ditetapkan masyarakat adalah dengan saling mengingatkan kepada sesama.

4) *Amaccangeng* (bijaksana)

Pada masyarakat Bugis, *amaccangeng* diartikan sebagai sikap bijaksana. *Amaccangeng* dalam *mappasilasae* dikorelasikan dengan pernyataan informan masyarakat yang menyatakan *leleki sipangajari, mappaseng tomatoatta makkada de ga gunana massikola narekko lele mi sicanring, lebbi kessing ku botting sisengki, narekko massikolaki, atunru-tunruki, aja lele kacoe-coe mebbu kedo salang* (wawancara Mushafira, Juli 29, 2023). *Ammaccangeng* dalam era disrupsi ditandai dengan sikap tidak mudah

terpengaruh oleh gaya hidup modern yang dapat menghilangkan nilai budaya. Peneliti memaknai bijaksana dalam kearifan lokal *mappasilasae* berarti seseorang mengambil sikap setelah melakukan pertimbangan dan perhitungan yang matang, sehingga tindakannya dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan orang disekelilingnya serta meminimalisir resiko yang ditimbulkan. *Amaccangeng* dalam *mappasilasae* harus selalu dipertahankan sebagai bentuk warisan Bugis yang tentunya sarat nilai positif.

5) *Manini'*/*makkaritutu* (kehati-hatian/kewaspadaan)


Kata *manini'* atau *atutu/makkaritutu* sebagaimana pemahaman orang Bugis dimaknai pada sikap kehati-hatian yang harus selalu dijaga, yakni *manini ri ada'e na manini ri gau'e* artinya kehati-hatian dalam perkataan dan perbuatan, termasuk memperkirakan segala akibat yang akan ditimbulkan oleh tindakannya tersebut. Hal ini relevan dengan pernyataan informan masyarakat yang menyatakan *yero bawang tuli napau tomatoatta riyolo makkada anennengiki'* (wawancara Ruhasnah, Juli 29, 2023). Peneliti menguraikan makna *manini'* dalam *mappasilasae* berarti anjuran untuk selalu membuat suatu perencanaan, pertimbangan, pemikiran yang matang sebelum melakukan sesuatu. Bersikap *manini'* berarti *gau tongeng* (berlaku benar) dan *gau sitinajai* (berlaku sepantasnya), kedua hal ini akan menuntun seseorang untuk lebih berhati-hati dalam menentukan

pilihan dan bertingkah laku. Sebagaimana pesan *mappasilasae* mengajarkan seseorang untuk melakukan pencegahan dan penyelamatan.

2. Kearifan Lokal *Mappasilasae* untuk Mencegah Pernikahan Dini dan sebagai Upaya Pemertahanan Identitas Suku Bugis Klasik di Era Disrupsi

a. Kearifan lokal *mappasilasae*

sebagai pencegahan pernikahan dini
 Peneliti mengungkap makna yang tersirat dalam pesan *mappasilasae* untuk mencegah pernikahan dini, sebagaimana dijabarkan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Tahap pencegahan pernikahan dini berbasis kearifan lokal *mappasilasae*

1) *Naisseng pasilaingngi tuju na salae* (mengetahui hal yang benar dan salah)

Di tahap ini, seluruh masyarakat khususnya anak maupun orang tua mengerti dan mengetahui akan sesuatu hal yang akan dihadapi, dilakukan, atau dipilih. Pesan *mappasilasae* untuk mencegah pernikahan dini, sebagaimana informan masyarakat menyatakan *mappasilasae, illesseri yero sarekkoammengngi de na kajadian yasengnge botting ana'* (wawancara

Ruhasnah, Juli 29, 2023). Artinya masyarakat harus bisa mengetahui bahwa menikahkan anak diusia dini merupakan hal keliru dan tidak dapat dibenarkan, terlebih apabila anak belum siap secara mental maupun finansial. Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip *naisseng pasilaingngi tuju na salae* berarti masyarakat sudah merealisasikan nilai *ade'* yang terkandung dalam kearifan lokal *mappasilasae*.

2) *Mappallaiseng* “*issengngi maja'e panassaiwi madecengge*” (menganalisis hal yang akan terjadi)

Setelah mengetahui hal yang akan dihadapi, masyarakat di tahap ini mulai menganalisis segala kemungkinan yang terjadi berupa dampak positif maupun dampak negatif. Sebagaimana peneliti menguraikan hasil wawancara informan masyarakat bahwasanya *iyano mappasilasae tuli yakkatening makkada yettokeng ati sininna pappangajana tomatoatta, jadi akkatutu laloki, apana yetu yasengnge ja' cina' nampe napole. Ku metau mettokki ha, tetteki nabimbing Puang Allahu Ta'ala* (wawancara Ruhasnah, Juli 29, 2023). Peneliti menginterpretasi pesan *mappasilasae* selaras dengan ajaran agama dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 yang mengajarkan seseorang untuk menghindari dan tidak mendekati zina, bahkan mendekati hal tersebut saja sudah dilarang apalagi melakukannya.

Dalam pesan *manini'* mengajarkan agar masyarakat

khususnya remaja bersikap hati-hati dan penuh waspada dengan menghindari perbuatan negatif seperti pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan usia dini. Dengan menganalisis segala dampak yang akan terjadi, masyarakat tentunya sudah bersikap *ammaccangeng* (bijaksana) dan *manini'* (kehati-hatian) sebagaimana termuat dalam pesan *mappasilasae*.

3) *Appilengeng* (dampak sesuatu yang dipilih)

Pada tahap ini, masyarakat memahami akan berbagai dampak yang muncul kedepannya sebelum mengambil keputusan. Implementasi kearifan lokal *mappasilasae* sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini yakni dengan menerapkan adat atau pesan-pesan orang tua yang diajarkan, maka pastinya akan selamat dari perilaku negatif. Sebagaimana pesan *mappasilasae* yaitu *patettongngi ade'e ri laleng pola, na salamaki ri lino lettu ahera'* (wawancara Pung Ola, Juli 25, 2023). Hakikatnya adalah apabila seseorang ingin selamat dunia akhirat, maka harus menanamkan nilai *ade'* (adat) dan *siri'* (rasa malu) dalam diri serta merealisasikan nilai-nilai tersebut.

4) *Sippettungeng* (pengambilan keputusan)

Masyarakat termasuk individu memutuskan untuk menentukan pilihan agar terhindar dari hal yang tidak baik. Budayawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng menyatakan jika masyarakat menanamkan nilai

spiritualitas dan moralitas yang terkandung dalam *mappasilasae* ini, maka dapat mencegah masyarakat untuk menikah dini (wawancara Muniwar, Juli 25, 2023). Selain itu, nilai *sipakainge'* (saling mengingatkan) mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk bukan hanya sekedar mensosialisasikan dampak pernikahan dini, akan tetapi juga harus saling mengingatkan untuk mencegah pernikahan dini melalui kearifan lokal.

- b. Upaya pemertahanan identitas suku bugis klasik dengan kearifan lokal *mappasilasae* di era disrupsi

Fenomena disrupsi nyatanya juga terjadi pada aspek budaya, ditandai dengan perkembangan media sosial yang masif telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Hal tersebut relevan dengan hasil wawancara informan ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Soppeng menyatakan faktor dominan penyebab banyaknya pernikahan dini karena pengaruh teknologi berupa media sosial yang banyak digunakan remaja (wawancara Kartini, Juli 25, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara informan pemerintah setempat, masyarakat dan budayawan, peneliti menemukan fakta bahwa filosofi hidup masyarakat Bugis daerah Sulawesi Selatan secara perlahan telah ditinggalkan. Oleh karena itu, untuk merevitalisasi kearifan lokal *mappasilasae* sebagai upaya pemertahanan identitas Suku Bugis klasik di era disrupsi, peneliti

mengungkap beberapa hal yang termuat dalam gambar 3 berikut :



Gambar 3. Revitalisasi kearifan lokal *mappasilasae* di era disrupsi

1. *Patettongngi ade' mappasilasae ri assilessurengnge* (penerapan kearifan lokal *mappasilasae* dalam keluarga)

Penanaman nilai *mappasilasae* bagi anak remaja dengan penanaman nilai *ade'* (adat istiadat) dan nilai *sara'* (agama) tentu harus berawal dari lingkungan keluarga, pendidikan pertama yang harus diterima oleh anak yaitu pembentukan karakter melalui pengembangan sikap, moral, agama, sosial, dan emosional.

2. *Patettongngi ade' mappasilasae rilaleng paddissengeng* (penerapan kearifan lokal *mappasilasae* di lingkup pendidikan)

Keselarasan pendidikan dengan nilai *mappasilasae* kepada peserta didik yakni melakukan pembinaan dan pengajaran. Revitalisasi budaya serta pengintegrasian ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kearifan lokal seharusnya diterapkan dalam lingkup pendidikan.

3. *Patettongngi ade' mappasilasae rilaleng wanua* (penerapan kearifan lokal *mappasilasae* di lingkungan masyarakat)

Lingkungan masyarakat sebagai tempat interaksi sosiokultural akan sangat berpengaruh bagi anak remaja. Pentingnya pewarisan nilai kearifan lokal kepada anak keturunan yang

menjadi generasi penerus budaya di masa sekarang dan akan datang. Sebagaimana budayawan Bugis menyatakan pesan *mappasilasae* bukan hanya sekedar untuk dipertahankan saja, melainkan harus menjadi pegangan atau pedoman bagi masyarakat (wawancara Pung Ola, Juli 25, 2023).

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan pengintegrasian makna-makna yang terkandung dalam *mappasilasae* sebagaimana yang telah diungkapkan oleh peneliti bahwasanya nilai *ade'* (adat/pranata sosial), *siri'* (rasa malu), *sipakainge'* (saling mengingatkan), *ammaccangeng* (bijaksana), dan nilai *manini'* /*makkaritutu* (kehati-hatian/kewaspadaan) yang jika diterapkan, dapat mencegah pernikahan dini sekaligus sebagai tindakan penyelamatan.

Masyarakat dapat menerapkan tahap-tahap pencegahan pernikahan dini berbasis kearifan lokal *mappasilasae*, yaitu tahap *naisseng pasilaingngi tuju na salae* (mengetahui hal yang benar dan salah), selanjutnya tahap *mappallaiseng "issengngi maja'e panassaiwi madecengnge"* (menganalisis hal yang akan terjadi), kemudian *appilengeng* (dampak sesuatu yang dipilih), adapun tahap terakhir yakni *sippettungeng* (pengambilan keputusan).

Selain itu, di era disrupsi ini masyarakat diharapkan dapat tetap mempertahankan identitas suku bugis klasik dengan kearifan lokal *mappasilasae* yang dapat dilakukan dengan cara *patettongngi ade'* *mappasilasae ri assilessurengnge*, *rilaleng paddissengeng* dan *rilaleng wanua* (merealisasikan nilai kearifan lokal *mappasilasae* dalam keluarga, lingkup pendidikan, dan di lingkungan masyarakat).

Penelitian ini masih memerlukan tindak lanjut sampai pada keefektifan agar melalui kearifan lokal *mappasilasae* dapat mencegah pernikahan dini dan sebagai upaya pemertahanan identitas suku Bugis klasik di era disrupsi.

E. Daftar Pustaka

- Arafah, M. (2020) "Andi Husni: Masalah Perkawinan Usia Dini, Tugas Kita Bersama," *Upeks.co.id*, 8 November, hal. 1. URL: <https://upeks.co.id/2020/11/andi-husni-masalah-perkawinan-usia-dini-tugas-kita-bersama/>. Diakses pada 03 Agustus 2023.
- Asghari, S. (2019) "Early Marriage in Iran: A Pragmatic Approach," *Journal of Human Rights Practice*, 11(3), hal. 569–588.
- Belia, B. (2023) "Kementerian PPPA: Dispensasi Nikah Anak Tertinggi di Jabar, Jatim dan Sulsel," *detiknews*, hal. 1. URL: <https://news.detik.com/berita/d-6526321/kementerian->

- pppa-dispensasi-nikah-anak-tertinggi-di-jabar-jatim-dan-sulsel. Diakses pada 03 Agustus 2023.
- Cresswell, J.W. (1998) "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions." Thousand Oaks, CA: Sage.
- Creswell, J.W. dan Poth, C.N. (2016) *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Irwan, A.L. *et al.* (2018) "Local Culture in Services at the One Door Service Office of Sinjai Regency," *European Journal of Research in Social Sciences Vol*, 6(6).
- Jurianto (2023) "Belum Genap Sebulan, 50 Pasangan Pengantin mengajukan Dispensasi Nikah di Awal Tahun 2023," *jurnalindo.com*, hal. 1. URL: <https://www.jurnalindo.com/jurnal-pantura/pr-7667223800/belum-genap-sebulan-50-pasangan-pengantin-mengajukan-dispensasi-nikah-di-awal-tahun-2023>. Diakses pada 03 Agustus 2023.
- Khairina (2022) "Pernikahan Dini Siswa SMP di Bulukumba Sulsel, Mempelai Pria Usia 12 Tahun," *makassar.kompas.com*, hal. 1. URL: <https://makassar.kompas.com/read/2022/12/23/090305178/penikahan-dini-siswa-smp-di-bulukumba-sulsel-mempelai-pria-usia-12-tahun?page=all>. Diakses pada 03 Agustus 2023.
- Lokot, M. *et al.* (2022) "The 'Demand Side' of Child Marriage: Expanding Gender Norms to Marriage Drivers Facing Boys and Men in South Sudan," *Journal of Humanitarian Affairs*, 4(1), hal. 25–35.
- Mahmuddin, M., Mansari, M. dan Melayu, H.A. (2023) "Community's Role in Preventing Child Marriage: an Analysis of Models and Community Compliance with Village Policies," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 9(2), hal. 235–244.
- Makkasau, K. (2022) *Refleksi Budaya dan Kearifan Lokal Suku Bugis "Konsep Budaya Panggaderreng di Era Globalisasi"*. Makassar.
- Malhotra, A. dan Elnakib, S. (2021) "20 Years of the Evidence Base on What Works to Prevent Child Marriage: A Systematic Review," *Journal of Adolescent Health*, 68(5), hal. 847–862. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.11.017>.
- Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 4 ed. Diedit oleh M. Dr. ir. Sutopo. S.Pd. Jakarta: Alfabeta.

- Rahman, A. (2022) “Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng,” *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(7), hal. 505–511.
- Ramli, F. (2023) “Awal 2023, Pengadilan Agama Polman Catat 24 Kasus Pernikahan Dini, Panitera Sampaikan 2 Penyebab,” *sulbar.tribunnews.com*, hal. 1. URL: <https://sulbar.tribunnews.com/2023/02/15/awal-2023-pengadilan-agama-polman-catat-24-kasus-pernikahan-dini-panitera-sampaikan-2-penyebab>. Diakses pada 03 Agustus 2023.
- Riadi, S. (2019) “Latoa: Antropologi Politik Orang Bugis Karya Mattulada ‘sebuah Tafsir Epistemologis.’” Pangadereng.
- Ruri, R.Y.A. dan Paramitha, Y. (2021) “Upaya Peningkatan Pengetahuan pada Remaja tentang Dampak Pernikahan Dini bagi Kesehatan,” *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(2), hal. 177–182.
- Sharratt, K. *et al.* (2023) “Evaluation of a Serious Gaming Intervention to Prevent Child Marriage in Uganda,” *Computers in Human Behavior*, 143, hal. 107627. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107627>.
- Statistik, B.P. dan Bappenas, K.P. (2020) “Prevention of Child Marriage Acceleration that Cannot Wait.”
- Teng, M.B.A. (2015) “Filsafat dan Sastra Lokal (Bugis) dalam Perspektif Sejarah.”
- Widiharto, C.A., Lestari, F.W. dan Suhendri, S. (2022) “Edukasi tentang pernikahan dini dari perspektif psikososial, budaya dan kesehatan reproduksi,” *Altruis: Journal of Community Services*, 3(3), hal. 60–63.
- Wiwi, F.N.U.R.A. (2021) “Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja Marijuana dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.” UIN Raden Intan Lampung.